

Kelurahan Kedundung



Jl. Empunala No.406 61316 0321326481

-

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari / Kelurahan
Kedundung

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KTP Semua Ahli Waris
3. Fotocopy KK Semua Ahli Waris
4. Fotocopy KTP Yang Memberikan Waris
5. Fotocopy KK Yang Memberikan Waris
6. Fotocopy Akta Kematian Yang Memberikan Waris (apabila sudah meninggal)
7. Fotocopy Akta Kemarian Ahli waris (apabila sudah meninggal)
8. Dokumen Penting Sesuai Keperluan Waris (Sertifikat Tanah, BPKB, Buku Rekening, Dsb)
9. Meterai 10.000 (3 Lembar)
10. Map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan Kedundung membawa persyaratan yang diperlukan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan menerangkan maksud dan tujuan pembuatan surat kepada petugas yang membuat surat kewarisan
3. Petugas akan membuat surat berdasarkan keterangan dari pemohon
4. Surat yang telah selesai terlebih dahulu akan di serahkan kepada pemohon untuk pengecekan data diri, tujuan, keperluan dan penulisan.
5. Dokumen waris yang sudah sesuai akan disidangkan di kantor kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, Camat dan Semua Ahli Waris.
6. Surat yang sudah disidangkan akan diperiksa kembali apabila tidak ada kesalahan maka akan ditanda tangani oleh Lurah, Camat dan Semua Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Kedundung



Jl. Empunala No.406 61316 0321326481

=

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari / Kelurahan Kedundung

30 Menit

Dokumen surat keterangan ahli waris dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit apabila sudah melakukan sidang waris dan Lurah berada di kantor kelurahan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pelayanan pembuatan surat keterangan ahli waris untuk warga kelurahan kedundung.